

PERATURAN  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAKSESAN DATA  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keakuratan dan keamanan dalam pengaksesan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (*Data Policy*) Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN PENGAKSESAN DATA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah hasil pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.
2. Pengaksesan Data adalah kegiatan untuk memperoleh Data.
3. Data Level 1 adalah Data mentah yang dihasilkan dari peralatan observasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
4. Data Penginderaan Jauh adalah Data yang dihasilkan dari pengukuran dan akuisisi Data keadaan atmosfer bumi oleh suatu alat dari jarak jauh.
5. Data Model adalah Data yang dihasilkan dari sistem pemodelan.

6. Metode Statistik Deskriptif adalah pengolahan numerik (Data) untuk memperoleh ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran yang disajikan dalam bentuk tabel atau gambar.
7. Badan adalah instansi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini mengatur Pengaksesan Data yang diperoleh di stasiun pengamatan berawak maupun tidak berawak, termasuk stasiun kerja sama.

#### Pasal 3

Instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat dapat melakukan Pengaksesan Data.

#### Pasal 4

- (1) Pengaksesan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan klasifikasi Data.
- (2) Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Data Level 1; dan
  - b. Data Level 2.

#### Pasal 5

- (1) Data Level 1 untuk Data meteorologi dan Data klimatologi terdiri atas:
  - a. Data pengamatan dengan durasi waktu pengamatan paling lama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - b. Data Penginderaan Jauh yang diperoleh langsung dari pengamatan.
- (2) Data Level 1 untuk data geofisika terdiri atas Data pengamatan dalam bentuk rekaman gelombang (*waveforms*) yang berasal dari peralatan geofisika.

#### Pasal 6

Data Level 2 untuk Data meteorologi, Data klimatologi, dan Data geofisika terdiri atas:

- a. Data hasil pengolahan Data Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Metode Statistik Deskriptif dan/atau metode matematik; dan
- b. Data Model.

#### Pasal 7

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diakses untuk cakupan wilayah dan periode tertentu.
- (2) Cakupan wilayah dan periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis Data yang tersedia.

#### Pasal 8

Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan cakupan wilayah dan periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 9

Data Level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diakses melalui mekanisme kerja sama dengan Badan.

#### Pasal 10

Data level 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diakses:

- a. melalui daring secara terbatas;
- b. berdasarkan permintaan; dan/atau
- c. melalui mekanisme kerja sama dengan Badan.

#### Pasal 11

- (1) Pengaksesan Data level 2 melalui daring secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui situs web resmi Badan.
- (2) Pengaksesan Data level 2 berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan mengisi form permintaan Data kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat atau Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- (3) Pengaksesan Data level 2 melalui mekanisme kerja sama dengan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- (4) Form permintaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 12

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 huruf c dapat diajukan oleh:
  - a. badan hukum;
  - b. instansi pemerintah; dan/atau
  - c. organisasi internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berpedoman pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip:
  - a. persamaan kedudukan;
  - b. saling menguntungkan;
  - c. sesuai ketentuan nasional dan internasional;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan/atau
  - e. koordinasi kelembagaan.

#### Pasal 13

- (1) Pengaksesan Data Level 1 dan Data level 2 melalui mekanisme kerja sama di luar cakupan wilayah dan periode sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini dikecualikan, dalam hal:

- a. memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk kepentingan Badan dan/atau nasional;
  - b. terkait dengan penanggulangan bencana serta perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan nasional; dan/atau
  - c. kebijakan dari Kepala Badan.
- (2) Pengecualian Pengaksesan Data Level 1 dan Data level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kewenangan kebijakan pemberian akses datanya kepada pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 diatur dalam Peraturan Badan tersendiri.

#### Pasal 15

- (1) Untuk dapat melakukan Pengaksesan Data pada kegiatan pendidikan dan penelitian nonkomersial, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan melalui unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat atau unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. pengantar tertulis dari:
    1. kepala sekolah pada sekolah yang bersangkutan; atau
    2. rektor/dekan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. proposal penelitian yang sudah disetujui oleh pembimbing atau promotor terhadap satu jenis Data yang diminta pada satu judul penelitian dengan mencantumkan:
    1. cakupan wilayah tertentu paling banyak 3 (tiga) lokasi; dan

2. periode waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- c. pernyataan dari pemohon bahwa tidak digunakan untuk kepentingan lain; dan
- d. pernyataan dari pemohon bahwa bersedia menyerahkan salinan hasil penelitian dengan batas waktu tertentu.

#### Pasal 16

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (*Data Policy*) Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1779), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2022

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 738

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Ttd.

MOHAMAD MUSLIHUDDIN





NO	JENIS DATA	BATASAN PENGAKSESAN DATA											
		LEVEL 1				LEVEL 2							
		KERJA SAMA				DARING		BERDASARKAN PERMINTAAN		MELALUI MEKANISME KERJA SAMA		DESKRIPSI	FORMAT
		CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	DESKRIPSI	FORMAT	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE		
			hingga 30 (tiga puluh) hari sebelum-nya (ke belakang)										
3	Data Radar cuaca single site	paling banyak 1 (satu) site	data historis antara 7 (tujuh) hingga 30 (tiga puluh) hari sebelum-nya (ke belakang)	10 menit	NetCDF/HDF5/Vol	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Data satelit Himawari-8	paling banyak 1 (satu) site	data historis antara 7 (tujuh) hingga 30 (tiga puluh) hari sebelum-nya (ke belakang)	10 menit	NetCDF/Z.File	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Data kualitas udara	paling banyak 2 (dua) titik stasiun pengamatan	paling lama 1 (satu) tahun	menit, jam, harian	CSV	paling banyak 2 (dua) titik stasiun pengamatan	paling lama 2 (dua) tahun	paling banyak 2 (dua) titik stasiun pengamatan	paling lama 2 (dua) tahun	paling banyak 2 (dua) titik stasiun pengamatan	paling lama 2 (dua) tahun	mingguan/dasarian/bulanan/tahunan	CSV
6	Data Pengamatan Cuaca Udara Atas	-	-	-	-	paling banyak 2 (dua) titik stasiun pengamatan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak 2 (dua) titik stasiun pengamatan	paling lama 1 (satu) tahun	paling banyak 2 (dua) titik stasiun pengamatan	paling lama 1 (satu) tahun	harian	BUFR

NO	JENIS DATA	BATASAN PENGAKSESAN DATA											
		LEVEL 1				LEVEL 2							
		KERJA SAMA				DARING		BERDASARKAN PERMINTAAN		MELALUI MEKANISME KERJA SAMA		DESKRIPSI	FORMAT
		CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	DESKRIPSI	FORMAT	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE		
7	Data Radar maritim	paling banyak 1 (satu) lokasi	paling lama 1 (satu) bulan	30 menit	NetCDF	-	-	-	-	paling banyak 1 (satu) lokasi	paling lama 1 (satu) tahun	30 menit	PNG
II.	DATA GEOFISIKA												
A.	Gempa Bumi												
1	Rekaman kontinyu	-	-	<i>Waveforms</i>	mseed, ascii	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rekaman kejadian	-	-	<i>Waveforms</i>	mseed, ascii	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parameter gempabumi	-	-	-	-	seluruh Indonesia	30 (tiga puluh) hari sebelumnya (ke belakang)	seluruh Indonesia	paling lama 5 (lima) tahun	seluruh Indonesia	paling lama 5 (lima) tahun	Waktu, lokasi & kekuatan	text, doc, xls
4	Peta Seismisitas	-	-	-	-	seluruh Indonesia	30 (tiga puluh) hari sebelumnya (ke belakang)	seluruh Indonesia	paling lama 5 (lima) tahun	seluruh Indonesia	paling lama 5 (lima) tahun	Peta	jpg, xml
B.	Percepatan Tanah												
1	Rekaman kejadian <i>accelerograph</i>	2 (dua) titik pengamatan	paling banyak 1 (satu) kejadian	<i>Waveforms</i>	mseed, ascii	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<i>Peak Ground Acceleration (PGA) Analysis</i>	-	-	-	-	paling banyak 1	per kejadian	paling banyak 1	per kejadian	paling banyak 1	per kejadian	PGA	csv, doc, ppt





NO	JENIS DATA	BATASAN PENGAKSESAN DATA											
		LEVEL 1				LEVEL 2							
		KERJA SAMA				DARING		BERDASARKAN PERMINTAAN		MELALUI MEKANISME KERJA SAMA		DESKRIPSI	FORMAT
		CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	DESKRIPSI	FORMAT	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE		
1	MASW Refraction	paling banyak 1 (satu) Provinsi	1 periode pengukuran	Waveforms	csv, doc, png	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	DATA MODEL												
1	Data model gelombang (forecast)	-	-	-	-	-	-	-	-	seluruh wilayah Indonesia	paling lama 10 (sepuluh) tahun	10 hari setiap 3 jam-an	PNG
2	Data model gelombang (analisis)	-	-	-	-	-	-	-	-	seluruh wilayah Indonesia	paling lama 10 (sepuluh) tahun	24 Jam	PNG
3	Data model arus (forecast)	-	-	-	-	-	-	-	-	seluruh wilayah Indonesia	paling lama 10 (sepuluh) tahun	3 hari setiap 3 jam-an	PNG
4	Data model arus (analisis)	-	-	-	-	-	-	-	-	seluruh wilayah Indonesia	paling lama 10 (sepuluh) tahun	24 Jam	PNG
5	Data model prakiraan iklim	-	-	-	-	resolusi spasial lebih tinggi dari 50 (lima puluh) kilometer	durasi prakiraan paling sedikit 7 (tujuh) hari	resolusi spasial lebih tinggi dari 50 (lima puluh) kilometer	durasi prakiraan paling sedikit 7 (tujuh) hari	resolusi spasial lebih tinggi dari 50 (lima puluh) kilometer	durasi prakiraan paling sedikit 7 (tujuh) hari	Dasarian Bulanan	Image (PNG/ JPG)
6	Data model prakiraan kualitas udara	-	-	-	-	resolusi spasial lebih tinggi dari 50	durasi prakiraan paling	resolusi spasial lebih tinggi dari	durasi prakiraan paling	resolusi spasial lebih tinggi dari	durasi prakiraan paling	jam, harian	Image (PNG/ JPG)

NO	JENIS DATA	BATASAN PENGAKSESAN DATA											
		LEVEL 1				LEVEL 2							
		KERJA SAMA				DARING		BERDASARKAN PERMINTAAN		MELALUI MEKANISME KERJA SAMA		DESKRIPSI	FORMAT
		CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	DESKRIPSI	FORMAT	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE	CAKUPAN WILAYAH	PERIODE		
						(lima puluh) kilometer	sedikit 7 (tujuh) hari	50 (lima puluh) kilometer	sedikit 7 (tujuh) hari	50 (lima puluh) kilometer	sedikit 7 (tujuh) hari		
7	Data model proyeksi iklim	-	-	-	-	resolusi spasial lebih tinggi dari 50 (lima puluh) kilometer	durasi prakiraan paling sedikit 7 (tujuh) hari	resolusi spasial lebih tinggi dari 50 (lima puluh) kilometer	durasi prakiraan paling sedikit 7 (tujuh) hari	resolusi spasial lebih tinggi dari 50 (lima puluh) kilometer	durasi prakiraan paling sedikit 7 (tujuh) hari	10, 20, 30, 50, 100 tahun	Image (PNG/ JPG)

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MUHAMMAD MUSLIHUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAKSESAN DATA  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN  
GEOFISIKA

FORM PERMINTAAN DATA

Nomor : ..... , .....

Hal : Permohonan Data MKG

Yth. Kepala PTSP

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Di

Jakarta

Dengan ini Saya:

Nama : .....

NIK/No.Passport : .....

No. NPWP : .....

Jabatan/Posisi : .....

Alamat : .....

No Telp/HP/WA : .....

Email : .....

bertindak sebagai pribadi atau Instansi \*)

Nama Instansi : .....

No. NPWP : .....

Alamat : .....

No Telp : .....

No Fax : .....

Email : .....

Mengajukan permintaan data MKG dengan tujuan .....



Data yang dimaksud sbb:

No	Parameter/Unsur	Lokasi (provinsi)	Periode (jam/harian/bulanan/tahunan)	Panjang Data
1.	Suhu udara	DKI Jakarta	Harian	Januari 2000 s.d sekarang
2.				
3.				

Mohon berkenan BMKG dapat memberikan data dimaksud. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen pendukung, berupa :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Data yang dimaksud **tidak akan** digunakan untuk kepentingan komersil lainnya dan wajib mencantumkan **sumber data yaitu BMKG**. Demikian disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(nama lengkap)

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DWIKORITA KARNAWATI



Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Ttd.

MUHAMMAD MUSLIHUDDIN